



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS
PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas merupakan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung kelancaran tugas Pejabat Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu diatur Penomoran Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat Pemerintah di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
 10. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: KEP/546/III/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Jawa Tengah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat Pemerintah Di Kabupaten Semarang adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pejabat Pemerintah (instansi vertikal) yang berada di Kabupaten Semarang.
6. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Semarang.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional.
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Semarang yang digunakan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
10. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
11. Kendaraan Dinas Pejabat adalah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pejabat Pemerintah (instansi vertikal) yang berada di Kabupaten Semarang.
12. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Nomor adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat dimaksudkan untuk mengidentifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan di Kabupaten Semarang.

- (2) Pedoman Penggunaan Nomor Kendaraan Dinas Pejabat bertujuan untuk kelancaran administrasi, kepentingan protokoler dan pelaksanaan tugas.

BAB II

PENOMORAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Penomoran Kendaraan Dinas diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf H), nomor polisi (angka), dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:
- a. Kendaraan Perorangan Dinas:
 1. Bupati; dan
 2. Wakil Bupati.
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan:
 1. DPRD yang terdiri dari Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
 2. Kepala Instansi Vertikal yang terdiri dari Lembaga Kementerian dan Non Kementerian;
 3. Sekretaris Daerah;
 4. Asisten Sekretaris Daerah;
 5. Kepala PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
 6. Staf Ahli Bupati;
 7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo;
 8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno;
 9. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang; dan
 10. Camat.
- (4) Urutan pemberian Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan pemberian Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Biaya untuk penomoran Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Nomor Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23-04-2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23-04-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 26 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN NOMOR
 KENDARAAN DINAS PEJABAT
 PEMERINTAH DI KABUPATEN
 SEMARANG

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS
 PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SEMARANG

NO	INSTANSI	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI
1.	SEKRETARIAT DAERAH	BUPATI	H 1 C
2.	SEKRETARIAT DAERAH	WAKIL BUPATI	H 2 C
3.	SEKRETARIAT DPRD	KETUA DPRD	H 3 C
4.	KEJAKSAAN NEGERI	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	H 4 C
5.	PENGADILAN NEGERI	KETUA PENGADILAN NEGERI	H 5 C
6.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH	H 6 C
7.	SEKRETARIAT DPRD	WAKIL KETUA DPRD	H 7 C
8.	SEKRETARIAT DPRD	WAKIL KETUA DPRD	H 8 C
9.	SEKRETARIAT DPRD	WAKIL KETUA DPRD	H 9 C
10.	PENGADILAN AGAMA	KETUA PENGADILAN AGAMA	H 10 C
11.	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	H 11 C
12.	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	H 12 C
13.	SEKRETARIAT DAERAH	ASISTEM ADMINISTRASI UMUM	H 13 C
14.	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	H 14 C
15.	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	H 15 C
16.	SEKRETARIAT DAERAH	STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	H 16 C
17.	INSPEKTORAT	INSPEKTUR	H 17 C
18.	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD	H 18 C
19.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	H 19 C

20.	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	H 20 C
21.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	H 21 C
22.	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	H 22 C
23.	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN	H 23 C
24.	DINAS PEKERJAAN UMUM	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	H 24 C
25.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	H 25 C
26.	DINAS SOSIAL	KEPALA DINAS SOSIAL	H 26 C
27.	DINAS TENAGA KERJA	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	H 27 C
28.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	H 28 C
29.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	H 29 C
30.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	H 30 C
31.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	H 31 C
32.	DINAS PERHUBUNGAN	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	H 32 C
33.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	H 33 C
34.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	H 34 C
35.	DINAS PARIWISATA	KEPALA DINAS PARIWISATA	H 35 C
36.	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN	KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN	H 36 C
37.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	H 37 C
38.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	H 38 C
39.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	H 39 C
40.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	H 40 C

41.	BADAN PUSAT STATISTIK	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK	H 41 C
42.	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL	H 42 C
43.	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG	H 43 C
44.	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG	H 44 C
45.	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG	KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG	H 45 C
46.	RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO	DIREKTUR RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO	H 100 C
47.	RSUD dr. GONDO SUWARNO	DIREKTUR RSUD dr. GONDO SUWARNO	H 101 C
48.	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	H 102 C
49.	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN HUKUM	H 103 C
50.	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	H 104 C
51.	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	H 105 C
52.	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	H 106 C
53.	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	H 107 C
54.	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	H 108 C
55.	SEKRETARIAT DAERAH	KEPALA BAGIAN UMUM	H 109 C
56.	KECAMATAN AMBARAWA	CAMAT AMBARAWA	H 110 C
57.	KECAMATAN BANCAK	CAMAT BANCAK	H 111 C
58.	KECAMATAN BANDUNGAN	CAMAT BANDUNGAN	H 112 C
59.	KECAMATAN BAWEN	CAMAT BAWEN	H 113 C
60.	KECAMATAN BANYUBIRU	CAMAT BANYUBIRU	H 114 C
61.	KECAMATAN BERGAS	CAMAT BERGAS	H 115 C
62.	KECAMATAN BRINGIN	CAMAT BRINGIN	H 116 C
63.	KECAMATAN GETASAN	CAMAT GETASAN	H 117 C
64.	KECAMATAN JAMBU	CAMAT JAMBU	H 118 C
65.	KECAMATAN KALIWUNGU	CAMAT KALIWUNGU	H 119 C
66.	KECAMATAN PABELAN	CAMAT PABELAN	H 120 C
67.	KECAMATAN PRINGAPUS	CAMAT PRINGAPUS	H 121 C
68.	KECAMATAN SUMOWONO	CAMAT SUMOWONO	H 122 C
69.	KECAMATAN SURUH	CAMAT SURUH	H 123 C
70.	KECAMATAN SUSUKAN	CAMAT SUSUKAN	H 124 C
71.	KECAMATAN TENGARAN	CAMAT TENGARAN	H 125 C
72.	KECAMATAN TUNTANG	CAMAT TUNTANG	H 126 C

73.	KECAMATAN BARAT	UNGARAN	CAMAT UNGARAN BARAT	H 127 C
74.	KECAMATAN TIMUR	UNGARAN	CAMAT UNGARAN TIMUR	H 128 C

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA